

REKONSTRUKSI PEMBANGUNAN PERADABAN ISLAM PADA PERIODE MADINAH (622–632 M): INTEGRASI SOSIAL, TATA KELOLA POLITIK, EKONOMI, PENDIDIKAN, DAN PERTAHANAN

Maulana Falah, Sirojul Fuadi

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al Maksum, Langkat

Email: maulana@gmail.com, sirojulalmaksum@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merekonstruksi pembangunan peradaban Islam pada periode Madinah (622–632 M) melalui pembacaan historis terhadap hijrah, pembentukan institusi sosial, Piagam Madinah, tata kelola politik, pengaturan ekonomi, pendidikan, serta pertahanan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-historis dengan studi kepustakaan dan analisis isi. Sumber utama penelitian berupa makalah yang menjadi bahan awal penelitian, sedangkan sumber sekunder berupa artikel jurnal dan buku berbahasa Indonesia yang relevan dengan tema. Analisis dilakukan melalui identifikasi fakta, pengelompokan temuan ke dalam tema, perbandingan antar-sumber, interpretasi konteks, dan penarikan generalisasi terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan masyarakat Madinah tidak dibangun melalui satu kebijakan tunggal, melainkan melalui rangkaian kebijakan yang saling menguatkan: masjid berfungsi sebagai pusat integrasi, persaudaraan Muhajirin–Anshar menjadi mekanisme kohesi sosial, Piagam Madinah menjadi kerangka hubungan antarkelompok, musyawarah menopang pengambilan keputusan, dan pengaturan ekonomi serta solidaritas sosial memperkuat daya tahan komunitas. Pendidikan berjalan sebagai proses pembentukan karakter yang terhubung langsung dengan kehidupan sosial. Pertahanan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan perjanjian politik dan tanggung jawab kolektif. State of the art penelitian ini terletak pada pembacaan periode Madinah sebagai satu ekosistem peradaban yang menghubungkan dimensi sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan pertahanan. Gap penelitian ditemukan pada kecenderungan studi sebelumnya yang lebih sering memusatkan analisis pada Piagam Madinah atau satu sektor tertentu. Novelty penelitian ini berupa model rekonstruktif yang menempatkan Piagam Madinah, institusi masjid, ukhuwah, tata kelola, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan sebagai satu rangkaian pembangunan peradaban.

Kata kunci: Madinah; Piagam Madinah; peradaban Islam; tata kelola; ukhuwah; pendidikan; ekonomi.

Abstract

This study reconstructs the development of Islamic civilization in Medina (622–632 CE) through a historical reading of the Hijrah, social institutions, the Charter of Medina, political governance, economic arrangements, education, and defense. The study applies a qualitative-historical approach using library research and content analysis. The main source is the submitted paper as the initial research material, while secondary sources consist of Indonesian-language journal articles and books relevant to the topic. The analysis proceeds through factual identification, thematic categorization, cross-source comparison, contextual interpretation, and limited generalization. The findings indicate that the Medinan community was not built through a single policy but through mutually reinforcing arrangements: the mosque served as an integrative institution, the Muhajirin–Ansar bond functioned as a mechanism of social cohesion, the Charter of Medina structured intergroup relations, consultation supported decision making, and economic regulation and social solidarity strengthened community resilience. Education operated as character formation embedded in social life, while defense was connected to political agreements and collective responsibility. The state of the art lies in treating the Medinan period as an integrated civilizational ecosystem. The research gap concerns the tendency of previous studies to focus on the Charter of Medina or a single sector. The novelty is a reconstructive model linking the Charter, mosque institutions, brotherhood, governance, education, economy, and defense as a coherent process of civilization building.

Keywords: Medina; Charter of Medina; Islamic civilization; governance; brotherhood; education; economy.

1. Pendahuluan

Periode Madinah 622–632 M merupakan fase ketika ajaran Islam berkembang dari komunitas yang mengalami tekanan menjadi masyarakat yang memiliki struktur sosial, aturan hubungan antarkelompok, kepemimpinan, mekanisme penyelesaian persoalan, dan tanggung jawab kolektif. Bahan awal penelitian memperlihatkan bahwa pembahasan tentang fase ini mencakup hijrah, pembangunan masjid, persaudaraan Muhajirin dan Anshar, perjanjian dengan kelompok lain, dasar politik, ekonomi, sosial, serta Piagam Madinah. Dengan demikian, titik penting penelitian bukan sekadar memaparkan urutan peristiwa, tetapi menjelaskan bagaimana rangkaian tindakan tersebut membentuk suatu sistem kehidupan yang saling berhubungan. Makalah sumber menyebut bahwa setelah hijrah, Rasulullah meletakkan dasar masyarakat Islam di Madinah melalui pendirian masjid, pemersatuan Muhajirin dan Anshar, perjanjian saling membantu, dan penataan bidang politik, ekonomi, serta sosial. Fakta ini menjadi pijakan untuk membaca Madinah sebagai proses pembangunan institusi, bukan hanya sebagai lokasi berlangsungnya sejarah.

Konteks awal tersebut penting karena Yatsrib bukan ruang sosial yang homogen. Di dalamnya terdapat kelompok-kelompok dengan sejarah hubungan, kepentingan, identitas kesukuan, serta keyakinan yang berbeda. Studi Ali (2017) menunjukkan bahwa dinamika Aus dan Khazraj merupakan bagian penting dari persoalan primordialisme yang harus diatasi agar masyarakat baru dapat berkembang. Nurjanah (2019) juga menempatkan Piagam Madinah sebagai struktur masyarakat pluralistik yang mengatur hak dan kewajiban kelompok yang berbeda. Artinya, persoalan utama masyarakat Madinah bukan hanya bagaimana mempertahankan komunitas Muslim, tetapi bagaimana mengubah keberagaman dan konflik masa lalu menjadi basis kehidupan bersama yang lebih stabil.

Penelitian terdahulu memperlihatkan beberapa kecenderungan. Hasibuan et al. (2022) membahas perkembangan peradaban Islam fase Madinah dengan perhatian pada masjid, politik, militer, dan ekonomi. Basit, Rifa'i, dan Suntiah (2024) menguraikan peradaban pada masa Nabi dalam dua periode dan menegaskan perbedaan karakter Makkah dan Madinah. Vachruddin (2021) mengkaji strategi Nabi dalam mendirikan Negara Madinah, sedangkan Zayyadi (2015) menelaah Piagam Madinah sebagai konstitusi dan relevansinya bagi masyarakat Indonesia. Nurjanah (2019), Muslimin (2015), dan Effendi et al. (2023) sama-sama memperlihatkan bahwa Piagam Madinah dapat dibaca dari perspektif sosial, pluralisme, dan etika politik. Kelompok penelitian lain menyoroti pendidikan dan ekonomi. Rasyidah (2020) menunjukkan bahwa pendidikan Madinah lebih menonjolkan pembinaan sosial dan politik, sementara Ichsan et al. (2023) dan Pratiwi et al. (2024) mengkaji kebijakan ekonomi dan fiskal pada masa Rasulullah.

Literatur yang lebih baru memperkuat minat akademik terhadap Piagam Madinah sebagai sumber pembelajaran bagi kehidupan masyarakat majemuk. Faqia et al. (2025) menguji Piagam Madinah sebagai model multikulturalisme untuk pengelolaan keragaman di Indonesia. Jabbar, Wardati, dan Zazin (2025) memusatkan perhatian pada fondasi sosial-politik Rasulullah dan hubungan Piagam Madinah dengan pembentukan peradaban. Adnan, Imawan, dan Ardianto (2024) membahas analogi Piagam Madinah dan Pancasila dalam menjaga kebinekaan. Riyantono (2022) menempatkan Piagam Madinah dalam pembahasan nilai pendidikan Islam dan pendidikan Pancasila. Kumpulan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tema Madinah tetap relevan, tetapi sekaligus memperlihatkan kecenderungan segmentasi: Piagam dibahas sebagai konstitusi, pendidikan sebagai sektor pembinaan, ekonomi sebagai kebijakan, dan politik sebagai tata negara.

Perkembangan kajian pendidikan memberikan konteks penting bagi penelitian ini. Khoiriah et al. (2024) memperlihatkan bahwa pendidikan berhubungan dengan pembentukan perilaku sosial melalui lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Suci et al. (2024) menekankan hubungan pendidikan dan partisipasi masyarakat, sedangkan Suhardi et al. (2026) menunjukkan relevansi hadis pendidikan dengan penguatan karakter. Temuan-temuan tersebut tidak digunakan untuk menyamakan kondisi pendidikan modern dengan Madinah, tetapi sebagai lensa untuk melihat bahwa pendidikan Nabi tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial yang dibangunnya. Dengan kata lain, pendidikan dalam periode Madinah dapat dianalisis sebagai bagian dari desain sosial yang lebih luas, karena pembentukan manusia, pembentukan komunitas, dan pembentukan norma berlangsung secara berkelindan.

State of the art penelitian ini dibangun dari pertemuan tiga arus kajian. Arus pertama membaca Madinah sebagai sistem sosial-politik dan menempatkan Piagam Madinah sebagai instrumen pengaturan kehidupan bersama. Arus kedua mengkaji sektor tertentu, seperti pendidikan, ekonomi, atau pertahanan. Arus ketiga membahas relevansi nilai-nilai Madinah untuk Indonesia kontemporer. Ketiganya telah menghasilkan pengetahuan penting, tetapi masih menyisakan kebutuhan untuk menyusun kembali hubungan kausal dan fungsional antarkomponen. Misalnya, masjid sering diperlakukan sebagai tempat ibadah dan pendidikan, sementara fungsi integrasinya dengan kebijakan sosial dan politik belum selalu dijelaskan sebagai satu mata rantai. Demikian pula persaudaraan Muhajirin–Anshar sering dijelaskan sebagai teladan sosial, tetapi hubungan mekanisme solidaritas tersebut dengan stabilitas ekonomi dan politik dapat diperluas.

Gap analysis penelitian ini terletak pada keterpisahan unit analisis. Studi yang menitikberatkan Piagam Madinah menghasilkan pembacaan konstitusional dan pluralistik yang kuat, tetapi tidak selalu menempatkan piagam tersebut bersama praktik institusional sehari-hari. Studi ekonomi memberikan gambaran kebijakan muamalah dan fiskal, tetapi tidak selalu mengaitkannya dengan redistribusi sosial yang dibutuhkan oleh komunitas migran. Studi pendidikan menjelaskan pembinaan akhlak dan pengetahuan, tetapi belum selalu menunjukkan bahwa proses tersebut berlangsung melalui institusi masjid, relasi persaudaraan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini mengisi ruang tersebut dengan memusatkan analisis pada keterkaitan antarkebijakan dan institusi.

Alasan penelitian ini dilakukan juga berkaitan dengan kebutuhan menghasilkan narasi sejarah yang tidak berhenti pada glorifikasi. Periode Madinah perlu dibaca berdasarkan fakta yang dapat ditelusuri, termasuk keberagaman kelompok, adanya konflik dan ancaman, kebutuhan mengatur sumber daya, serta kebutuhan membangun legitimasi kepemimpinan. Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan Madinah dipahami sebagai proses bertahap yang mengandung strategi, kompromi, aturan, pendidikan, dan pengorganisasian masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pembaca melihat bahwa peradaban bukan hanya produk tokoh besar, tetapi hasil interaksi antara nilai, institusi, masyarakat, dan kondisi historis.

Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan merekonstruksi proses pembangunan peradaban Islam pada periode Madinah 622–632 M secara terpadu. Pertanyaan penelitian diarahkan pada empat hal: bagaimana hijrah berfungsi sebagai titik awal perubahan struktur sosial; bagaimana Nabi membangun fondasi institusional melalui masjid dan ukhuwah; bagaimana Piagam Madinah dan praktik pemerintahan mengatur hubungan politik serta keberagaman; dan bagaimana ekonomi, pendidikan, sosial, serta pertahanan menopang keberlanjutan masyarakat Madinah. Novelty penelitian terletak pada penyajian hubungan antarkomponen tersebut sebagai satu arsitektur pembangunan peradaban, sehingga hasil kajian tidak sekadar mengulang definisi atau kronologi, tetapi menawarkan penjelasan integratif tentang mekanisme pembentukan masyarakat Madinah.

Hijrah sendiri harus dipahami sebagai perubahan kondisi yang membuka kemungkinan pembentukan tatanan baru. Bahan sumber menggambarkan perjalanan Nabi bersama Abu Bakar, persinggahan di Quba, pembangunan Masjid Quba, kemudian kedatangan di Madinah. Dalam pembacaan historis, rangkaian ini menunjukkan bahwa perpindahan tidak berhenti pada mobilitas geografis. Setelah kedatangan, segera muncul agenda institusional: tempat ibadah didirikan, hubungan Muhajirin dan Anshar diatur, dan hubungan dengan kelompok lain disusun. Urutan tersebut menunjukkan prioritas pembangunan yang berorientasi pada kohesi sosial sebelum ekspansi institusional yang lebih kompleks.

Masjid Nabawi menempati posisi strategis karena sumber awal menyebutnya sebagai tempat ibadah, pendidikan, pertemuan, pengaturan urusan, dan pemerintahan. Karena itu, masjid dapat dibaca sebagai institusi multi-fungsi. Dalam kerangka pembangunan peradaban, keberadaan satu ruang yang menghubungkan ibadah, pendidikan, musyawarah, dan pelayanan sosial mengurangi jarak antara norma dan praktik. Nilai yang diajarkan tidak berada di luar kehidupan sosial, tetapi ditransmisikan melalui interaksi yang sama tempat keputusan dan penyelesaian masalah berlangsung. Hal tersebut membantu menjelaskan mengapa pendidikan Madinah mempunyai dimensi sosial-politik yang kuat.

Persaudaraan Muhajirin dan Anshar juga memiliki fungsi struktural. Kaum Muhajirin datang dengan kehilangan sebagian sumber daya dan jaringan sosial yang sebelumnya menopang kehidupan mereka di Makkah. Kaum Anshar memiliki basis sosial lokal, rumah, lahan, dan jaringan ekonomi. Penyatuan kedua kelompok melalui ukhuwah mengubah hubungan dari dua kelompok yang berbeda menjadi satu komunitas yang memiliki kewajiban saling membantu. Dengan demikian, ukhuwah bukan hanya pesan moral, melainkan instrumen untuk mengatasi biaya sosial akibat migrasi dan membangun kepercayaan.

Piagam Madinah kemudian menyediakan lapisan institusional yang lebih luas. Sumber makalah menunjukkan ketentuan tentang persatuan, perlindungan bagi yang lemah, hak kelompok Yahudi, kebebasan agama, pertahanan bersama, dan rujukan penyelesaian perselisihan kepada Allah dan Muhammad. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Madinah dibangun melalui kombinasi identitas keagamaan dan kesepakatan politik. Karena itu, Piagam Madinah perlu dipahami bersama praktik pemerintahan, bukan sebagai dokumen yang berdiri sendiri.

Literatur Indonesia juga menunjukkan bahwa pembacaan Piagam Madinah berkembang dari sekadar kajian sejarah menuju kajian kontekstual. Namun, konteks Indonesia tidak boleh diproyeksikan secara langsung ke abad ketujuh. Penelitian ini karena itu membatasi implikasi pada prinsip yang dapat dipelajari, bukan menyalin struktur historis. Prinsip yang relevan mencakup perlindungan kelompok, tanggung jawab bersama, penyelesaian konflik, pendidikan karakter, dan kerja sama sosial. Pembatasan ini penting agar analisis tidak berubah menjadi analogi yang terlalu jauh.

Dari perspektif ekonomi, masalah awal masyarakat Madinah memperlihatkan bahwa kohesi politik membutuhkan basis material. Kaum Muhajirin memerlukan akses kerja dan sumber daya, sementara komunitas baru membutuhkan pasar dan aturan transaksi yang lebih adil. Studi Ichsan et al. (2023), Pratiwi et al. (2024), dan Asmuddin (2024) menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah dapat dibaca melalui pengelolaan fiskal, perdagangan, dan kewajiban sosial. Dalam penelitian ini, dimensi ekonomi diposisikan sebagai bagian dari ketahanan peradaban, bukan tema terpisah.

Dimensi pertahanan juga harus ditempatkan dalam struktur yang sama. Masyarakat Madinah menghadapi ancaman eksternal dan konflik internal. Ketentuan pertahanan dalam Piagam Madinah menghubungkan warga dengan kewajiban kolektif, sedangkan kepemimpinan Nabi

menyediakan koordinasi. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan merupakan prasyarat bagi berlangsungnya pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Dengan demikian, pertahanan dapat dipahami sebagai salah satu fungsi negara dan komunitas yang menopang keberlanjutan institusi lainnya.

Keseluruhan latar tersebut menghasilkan kerangka analisis penelitian: hijrah diposisikan sebagai titik perubahan; masjid sebagai infrastruktur integrasi; ukhuwah sebagai mekanisme kohesi; Piagam Madinah sebagai kerangka aturan; musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan; ekonomi sebagai basis ketahanan material; pendidikan sebagai reproduksi nilai; dan pertahanan sebagai perlindungan sistem. Kerangka ini menjadi dasar untuk membaca hasil penelitian secara runtut dan menghindari pengulangan pembahasan yang hanya bersifat deskriptif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-historis dengan teknik studi kepustakaan dan analisis isi. Pilihan metode disesuaikan dengan objek penelitian yang berupa peristiwa, kebijakan, institusi, dan praktik masyarakat pada periode Madinah 622–632 M. Tidak digunakan eksperimen, survei responden, maupun pengukuran statistik karena unit analisis penelitian berupa dokumen dan narasi sejarah. Penelitian terdahulu tentang fase Madinah juga menggunakan penelitian kualitatif dan kepustakaan, misalnya Hasibuan et al. (2022), sehingga desain ini sesuai dengan karakter bahan yang dianalisis.

Bahan penelitian terdiri atas satu dokumen makalah sumber yang diunggah sebagai bahan awal, artikel jurnal Indonesia yang membahas Madinah, Piagam Madinah, pendidikan, politik, ekonomi, dan masyarakat, serta buku-buku sejarah/peradaban Islam yang tercantum dalam daftar pustaka. Seleksi sumber dilakukan berdasarkan empat kriteria: relevansi langsung dengan periode Madinah; identitas bibliografis yang dapat diverifikasi; keterkaitan dengan salah satu unit analisis; dan kontribusi terhadap interpretasi, bukan sekadar definisi umum. Sumber yang hanya mengulang informasi tanpa memberikan nilai analitis ditempatkan sebagai pendukung, bukan sebagai dasar utama kesimpulan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Setiap sumber dibaca untuk mengidentifikasi fakta, kronologi, aktor, institusi, ketentuan, dan konsekuensi sosial-politik. Data kemudian dicatat dalam matriks tematik yang terdiri atas tujuh kategori: hijrah dan transisi sosial; pembangunan masjid; ukhuwah Muhajirin–Anshar; Piagam Madinah dan pluralitas; pemerintahan dan musyawarah; ekonomi dan kesejahteraan; serta pendidikan, budaya, dan pertahanan. Kategori tersebut mengikuti struktur pokok bahan awal, tetapi diperluas agar hubungan antartema dapat dianalisis.

Analisis dilakukan dalam lima tahap. Tahap pertama adalah reduksi data dengan memilih bagian yang benar-benar berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Tahap kedua adalah pengelompokan data ke dalam kategori. Tahap ketiga adalah perbandingan antar-sumber untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan penekanan yang khas. Tahap keempat adalah interpretasi kontekstual dengan menempatkan kebijakan dalam kondisi masyarakat Madinah. Tahap kelima adalah sintesis untuk menjelaskan hubungan antar-komponen dan menjawab pertanyaan penelitian. Proses ini mengikuti pola analisis isi yang digunakan dalam studi Piagam Madinah, termasuk Faqia et al. (2025), tetapi disesuaikan dengan fokus rekonstruksi peradaban.

Untuk menjaga keterlacakan, fakta yang berasal dari dokumen sumber dipisahkan dari generalisasi peneliti. Jika suatu detail hanya muncul dalam satu sumber dan tidak dapat diperkuat oleh sumber lain, detail tersebut tidak digunakan sebagai fondasi kesimpulan. Penelitian juga

menghindari pembuatan angka empiris yang tidak tersedia dalam sumber. Karena objeknya sejarah, ukuran penelitian tidak dinyatakan sebagai jumlah responden atau replikasi eksperimen. Replikasi dalam konteks ini diganti dengan pemeriksaan silang antarsumber: satu temuan penting diupayakan memiliki dukungan lebih dari satu sumber atau ditandai sebagai informasi yang bersifat terbatas.

Keandalan interpretasi dijaga melalui triangulasi sumber dan konsistensi kategori. Misalnya, pembahasan Piagam Madinah tidak hanya diambil dari makalah sumber, tetapi dibandingkan dengan Nurjanah (2019), Muslimin (2015), Zayyadi (2015), Effendi et al. (2023), dan Faqia et al. (2025). Pembahasan pendidikan dibandingkan dengan Rasyidah (2020), Surawardi (2015), pendidikan dalam lingkungan sosial. Dengan cara tersebut, penelitian tidak bergantung pada satu narasi dan dapat membedakan fakta yang relatif konsisten dari interpretasi yang masih diperdebatkan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hijrah sebagai Titik Perubahan Struktur Sosial

Analisis terhadap sumber menunjukkan bahwa hijrah ke Madinah merupakan titik perubahan yang mengubah kebutuhan komunitas Muslim. Di Makkah, orientasi utama lebih banyak berkaitan dengan mempertahankan akidah, dakwah, dan ketahanan komunitas dalam situasi tekanan. Setelah berada di Madinah, kebutuhan berubah menjadi pengorganisasian masyarakat. Bahan sumber mencatat perjalanan Nabi bersama Abu Bakar, persembunyian di Gua Tsur, perjalanan menuju Quba, pembangunan Masjid Quba, dan kemudian kedatangan di Madinah. Rangkaian ini menjadi awal proses institusionalisasi masyarakat Islam.

Makna penting hijrah dalam penelitian ini bukan pada unsur perjalanan semata, tetapi pada konsekuensi sosialnya. Migrasi membawa kelompok Muhajirin ke lingkungan baru tanpa sebagian jaringan ekonomi dan keluarga yang sebelumnya mereka miliki. Karena itu, keberhasilan hijrah membutuhkan mekanisme integrasi. Penelitian Nasution et al. (2022) yang mengkaji narasi perjalanan hijrah membantu menunjukkan bahwa hijrah merupakan peristiwa dengan struktur naratif dan strategi sosial. Dalam konteks hasil penelitian, hijrah dipahami sebagai pemicu lahirnya kebutuhan akan institusi dan aturan yang lebih kompleks.

Temuan ini memperlihatkan bahwa transisi sosial Madinah berlangsung bertahap. Pertama, tersedia ruang institusional melalui masjid. Kedua, dibangun hubungan solidaritas antara Muhajirin dan Anshar. Ketiga, hubungan antarkelompok diperluas melalui perjanjian. Keempat, kepemimpinan dan mekanisme penyelesaian masalah diperkuat. Urutan ini penting karena menunjukkan bahwa pembangunan negara tidak dimulai dari birokrasi yang rumit, tetapi dari pembentukan kepercayaan dan aturan dasar.

Dengan demikian, hijrah dapat digeneralisasi secara terbatas sebagai momentum perubahan dari komunitas dakwah menjadi masyarakat yang membutuhkan tata kelola. Generalisasi ini bukan klaim bahwa semua migrasi menghasilkan negara, tetapi penjelasan bahwa dalam konteks Madinah, migrasi menciptakan kebutuhan nyata terhadap integrasi sosial, perlindungan, ekonomi, dan keamanan.

3.2 Masjid sebagai Infrastruktur Integrasi Peradaban

Hasil analisis menunjukkan dua fungsi masjid yang saling berurutan: Masjid Quba menjadi penanda awal pembentukan komunitas di lokasi persinggahan, sedangkan Masjid Nabawi berkembang sebagai pusat kegiatan yang lebih luas. Dokumen sumber menyebutkan bahwa Masjid Nabawi digunakan untuk ibadah, pendidikan, pertemuan, pengaturan urusan, musyawarah, dan

pemerintahan. Temuan tersebut sejalan dengan Surawardi (2015) dan Rasyidah (2020) yang menempatkan pendidikan periode Madinah dalam hubungan erat dengan pembinaan sosial.

Fungsi multi-institusional ini menjelaskan mengapa masjid memiliki posisi penting dalam pembangunan peradaban. Pendidikan tidak ditempatkan sebagai kegiatan terpisah dari masyarakat. Pengetahuan, ibadah, pembentukan karakter, dan pembahasan persoalan publik terjadi dalam lingkungan yang sama. Dalam perspektif kelembagaan, kondisi tersebut memperpendek jarak antara norma yang diajarkan dan perilaku yang diharapkan.

Kehadiran Muhajirin yang tidak memiliki harta atau kerabat di Madinah juga memperlihatkan fungsi sosial masjid. Sumber menyebut bahwa orang-orang Muhajirin miskin dapat tinggal di sekitar Masjid Nabawi. Dengan demikian, masjid menjadi bagian dari mekanisme penyangga sosial bagi kelompok rentan. Temuan ini memperluas pembacaan masjid dari bangunan keagamaan menjadi infrastruktur sosial yang mendukung integrasi.

Jika dikaitkan dengan kajian Zeniusi Journal, Khoiriah et al. (2024) menegaskan bahwa pendidikan dibentuk oleh interaksi lingkungan sosial, sedangkan Suci et al. (2024) menekankan hubungan pendidikan dan partisipasi masyarakat. Kedua temuan modern tersebut tidak digunakan untuk menyamakan konteks sejarah, tetapi membantu menjelaskan mekanisme yang tampak dalam Madinah: institusi pendidikan efektif karena tertanam dalam kehidupan sosial. Novelty penelitian muncul ketika fungsi masjid, pendidikan, dan integrasi sosial ditempatkan dalam satu rangkaian analisis.

3.3 Ukhuwah Muhajirin–Anshar sebagai Mekanisme Kohesi Sosial

Salah satu hasil paling konsisten dari sumber adalah kebijakan mempersaudarakan Muhajirin dan Anshar. Sumber awal menjelaskan bahwa kaum Anshar berbagi rumah dan harta, sedangkan Muhajirin yang kehilangan sebagian aset di Makkah memperoleh jaringan sosial baru. Kebijakan ini mengatasi persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui seruan moral, yaitu kebutuhan nyata terhadap tempat tinggal, pekerjaan, dan hubungan sosial.

Analisis menunjukkan bahwa ukhuwah bekerja pada dua tingkat. Tingkat pertama adalah psikologis-sosial: individu memperoleh rasa memiliki dan identitas komunitas. Tingkat kedua adalah material: hubungan persaudaraan membuka akses terhadap sumber daya, pekerjaan, dan bantuan. Karena itu, ukhuwah dapat dipahami sebagai mekanisme kohesi yang mempunyai dampak ekonomi dan politik sekaligus.

Ali (2017) menunjukkan pentingnya persoalan primordialisme Aus dan Khazraj. Jika identitas kesukuan menjadi dasar utama hubungan sosial, komunitas baru akan rentan terhadap konflik lama. Kebijakan ukhuwah menggeser basis solidaritas dari hubungan darah menuju ikatan keagamaan dan tanggung jawab sosial. Pergeseran ini tidak berarti identitas suku hilang, tetapi fungsi politiknya dikurangi melalui identitas bersama yang lebih luas.

Hasil tersebut juga menjelaskan mengapa Piagam Madinah kemudian dapat berfungsi lebih efektif. Kesepakatan tertulis membutuhkan masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Ukhuwah menyediakan fondasi internal komunitas Muslim, sedangkan piagam menyediakan kerangka hubungan eksternal dan antar-komunitas. Keduanya tidak identik, tetapi saling melengkapi.

3.4 Piagam Madinah sebagai Kerangka Tata Kelola Plural

Analisis isi terhadap uraian Piagam Madinah menunjukkan beberapa kelompok ketentuan: persatuan komunitas, tanggung jawab terhadap tawanan dan beban sosial, perlindungan kelompok lemah, larangan membantu tindakan merusak, kebebasan beragama, pertahanan bersama, dan mekanisme penyelesaian perselisihan. Struktur tersebut menunjukkan bahwa

piagam tidak hanya mengatur hubungan keagamaan, tetapi juga hubungan kewargaan dan keamanan.

Nurjanah (2019) menyimpulkan bahwa Piagam Madinah membentuk struktur masyarakat pluralistik dengan hak dan kewajiban yang diatur bagi komunitas Muslim maupun non-Muslim. Muslimin (2015) membaca piagam melalui perspektif teori sosial, sementara Zayyadi (2015) menempatkannya dalam diskursus konstitusi. Ketiga pembacaan tersebut mendukung temuan bahwa piagam berfungsi sebagai perangkat normatif untuk mengelola perbedaan.

Yang penting dalam penelitian ini adalah hubungan antara prinsip dan mekanisme. Kebebasan beragama, misalnya, tidak berdiri sendiri, tetapi muncul bersama ketentuan perlindungan dan kewajiban kolektif. Persatuan juga tidak berarti penghapusan identitas kelompok. Justru identitas kelompok diakui sambil ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab bersama terhadap keamanan dan kehidupan publik.

Faqia et al. (2025) memperluas pembacaan ini sebagai model multikulturalisme Islam untuk pengelolaan keragaman di Indonesia. Namun, penelitian ini menahan diri dari menyatakan bahwa Madinah dan Indonesia adalah sistem yang sama. Implikasi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah bahwa mekanisme pengakuan perbedaan, perlindungan, konsensus, dan tanggung jawab bersama dapat dipelajari sebagai prinsip pengelolaan masyarakat majemuk.

Temuan ini sekaligus memperjelas novelty penelitian: Piagam Madinah tidak diperlakukan sebagai satu-satunya penyebab keberhasilan masyarakat Madinah. Piagam bekerja bersama ukhuwah, masjid, kepemimpinan, pendidikan, dan sistem ekonomi. Tanpa institusi sosial dan kapasitas pelaksanaan, teks politik tidak otomatis menghasilkan keteraturan.

3.5 Kepemimpinan, Musyawarah, dan Penyelesaian Konflik

Dokumen sumber menggambarkan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang menangani persoalan pemerintahan, hukum, dan pertahanan. Musyawarah menjadi salah satu mekanisme pengambilan keputusan, dengan melibatkan sahabat dan unsur masyarakat yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Madinah tidak dapat dipahami hanya sebagai kekuasaan personal; ia bekerja melalui aturan, perjanjian, konsultasi, dan penyelesaian konflik.

Vachruddin (2021) menunjukkan bahwa pendirian Madinah melibatkan strategi yang berkaitan dengan politik, masyarakat, dan tata kelola. Effendi et al. (2023) menyoroti pesan etika politik Islam dalam Piagam Madinah. Dari dua arah kajian tersebut, penelitian ini menemukan bahwa legitimasi pemerintahan dibangun melalui kemampuan menjaga keteraturan sekaligus mengkomodasi kepentingan kelompok.

Mekanisme rujukan perselisihan kepada Allah dan Muhammad dalam dokumen sumber memperlihatkan adanya pusat penyelesaian sengketa. Fungsi ini penting dalam masyarakat yang sebelumnya memiliki pola penyelesaian berbasis kelompok. Pemusatan penyelesaian konflik mengurangi kemungkinan setiap kabilah menjalankan keadilan sendiri dan dengan demikian membantu membangun otoritas bersama.

Meski demikian, penelitian tidak menyimpulkan bahwa sistem Madinah identik dengan negara modern. Istilah seperti negara, konstitusi, atau parlemen dalam literatur kontemporer harus dipakai secara hati-hati. Temuan yang lebih kuat adalah adanya fungsi-fungsi pemerintahan: pembuatan dan penegakan aturan, penyelesaian sengketa, kepemimpinan pertahanan, dan koordinasi kehidupan publik.

3.6 Ekonomi dan Kesejahteraan sebagai Basis Ketahanan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan peradaban Madinah memiliki dimensi ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari integrasi sosial. Kondisi Muhajirin memperlihatkan kebutuhan mendesak terhadap pekerjaan dan sumber penghidupan. Sumber makalah mencatat bahwa sebagian Muhajirin bekerja sebagai buruh kebun dan melakukan pekerjaan produktif bersama masyarakat setempat. Ini menunjukkan bahwa integrasi tidak hanya berbentuk bantuan konsumtif, tetapi juga penciptaan akses terhadap kegiatan ekonomi.

Ichsan et al. (2023) membahas kebijakan fiskal pada masa Nabi, sedangkan Pratiwi et al. (2024) menempatkan sistem ekonomi Rasulullah sebagai model yang dapat dikaji dalam ekonomi syariah. Asmuddin (2024) mengkaji kebijakan kharaj. Literatur tersebut memperlihatkan adanya perhatian terhadap pengelolaan sumber daya dan kewajiban ekonomi. Dalam penelitian ini, poin pentingnya adalah bahwa ekonomi diposisikan sebagai instrumen menjaga keadilan dan keberlanjutan komunitas.

Sumber makalah juga menyebut larangan praktik eksploitasi, monopoli, dan rentenir serta pengawasan pasar. Walaupun beberapa detail perlu dibaca sesuai kekuatan sumber masing-masing, arah kebijakan yang muncul adalah pengurangan praktik ekonomi yang merusak keadilan transaksi. Ini berkaitan langsung dengan legitimasi sosial pemerintahan: masyarakat akan lebih mudah menerima aturan ketika terdapat persepsi bahwa sumber daya dan transaksi dikelola secara adil.

Kebijakan ekonomi juga terkait dengan ukhuwah. Solidaritas sosial memberi perlindungan awal, sedangkan kerja dan perdagangan menyediakan keberlanjutan. Dengan demikian, bantuan sosial tidak dipahami sebagai pengganti produktivitas, melainkan sebagai jembatan agar kelompok rentan dapat kembali berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi.

Hasil ini memberi implikasi bahwa pembahasan peradaban Madinah perlu menghindari pemisahan antara moralitas dan ekonomi. Prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial diterjemahkan ke dalam praktik penghidupan. Di sinilah peradaban memperoleh basis material yang memungkinkan pendidikan, pemerintahan, dan pertahanan berjalan.

3.7 Pendidikan, Budaya, dan Pembentukan Karakter

Pendidikan pada periode Madinah berlangsung melalui pembelajaran langsung, pengajaran agama, pembinaan akhlak, praktik ibadah, musyawarah, dan interaksi sosial. Rasyidah (2020) menyebut bahwa pendidikan Madinah lebih menonjolkan pembinaan sosial dan politik. Surawardi (2015) juga membahas sistem dan kelembagaan pendidikan Islam periode Madinah. Temuan penelitian memperkuat bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari institusi masjid dan kehidupan komunitas.

Sumber makalah memuat sejumlah hadis dan nasihat yang menekankan salam, memberi makan, menjaga tetangga, mencintai sesama, menghindari gangguan, dan membantu orang yang membutuhkan. Terlepas dari variasi redaksi sumber, pola yang terlihat jelas adalah pendidikan karakter melalui pembiasaan perilaku sosial. Nilai moral tidak hanya diajarkan sebagai pengetahuan, tetapi diarahkan menjadi praktik sehari-hari.

Keterkaitan ini sejalan secara mekanistik dengan temuan Khoiriah et al. (2024) di Zeniusi Journal bahwa pendidikan dan lingkungan sosial saling berhubungan. Suhardi et al. (2026) juga menempatkan pendidikan hadis dalam penguatan karakter. Sekali lagi, penelitian ini tidak menyamakan konteks historis dan pendidikan modern, tetapi menggunakan temuan tersebut untuk memperkuat interpretasi bahwa pendidikan yang tertanam dalam lingkungan sosial memiliki daya pembentukan karakter yang lebih luas.

Dalam konteks Madinah, budaya komunitas dibentuk melalui praktik bersama: shalat berjamaah, salam, kerja sama, sedekah, musyawarah, dan tanggung jawab terhadap tetangga. Praktik tersebut menghasilkan apa yang dapat disebut sebagai kurikulum sosial informal. Kurikulum ini tidak berbentuk silabus modern, tetapi berupa rangkaian pengalaman yang menghubungkan nilai, tindakan, dan konsekuensi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan berperan dalam reproduksi institusi. Masyarakat tidak mungkin mempertahankan aturan apabila generasi anggotanya tidak memahami alasan dan nilai di balik aturan. Karena itu, pengajaran Nabi merupakan bagian dari mekanisme keberlanjutan peradaban.

3.8 Pertahanan dan Ketahanan Politik

Pertahanan merupakan bagian integral dari pembangunan Madinah karena masyarakat menghadapi ancaman dari luar dan potensi konflik dari dalam. Piagam Madinah memuat ketentuan tentang pertahanan bersama, sementara Nabi berfungsi sebagai koordinator. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan ditempatkan sebagai tanggung jawab kolektif, bukan hanya urusan satu kelompok.

Dari sisi politik, pertahanan juga memperkuat solidaritas. Kelompok yang berbeda dapat bekerja sama karena memiliki kepentingan bersama untuk menjaga kota. Dalam kerangka ini, perjanjian politik bukan sekadar dokumen perdamaian, tetapi perangkat untuk mengubah kepentingan keamanan menjadi kewajiban bersama.

Kebijakan pertahanan tidak boleh dibaca sebagai ekspansi tanpa batas. Sumber yang dianalisis memperlihatkan adanya perhatian terhadap perjanjian, perlindungan warga, dan penyelesaian konflik. Oleh karena itu, pembacaan yang terlalu sederhana bahwa Madinah hanya dibangun melalui kekuatan militer tidak didukung oleh keseluruhan data. Pertahanan merupakan salah satu komponen dari sistem yang lebih besar.

Ketahanan politik akhirnya bergantung pada legitimasi. Pemerintah harus mampu melindungi masyarakat, menyelesaikan sengketa, mengatur hubungan antarkelompok, dan memastikan kewajiban bersama. Dengan demikian, kekuatan pertahanan memperoleh makna peradaban ketika digunakan untuk melindungi ruang sosial tempat pendidikan, ekonomi, dan kehidupan keagamaan dapat berkembang.

3.9 Integrasi Antarkomponen: Model Rekonstruktif Peradaban Madinah

Sintesis hasil penelitian menghasilkan tujuh komponen yang saling berhubungan. Hijrah membuka ruang perubahan; masjid menyediakan infrastruktur integrasi; ukhuwah menyelesaikan persoalan kohesi internal; Piagam Madinah mengatur hubungan plural; musyawarah dan kepemimpinan menyediakan tata kelola; ekonomi memberi basis material; pendidikan mereproduksi nilai; dan pertahanan menjaga keberlangsungan sistem. Komponen-komponen tersebut tidak bekerja secara linear, tetapi membentuk lingkaran penguatan.

Misalnya, ukhuwah membutuhkan pendidikan karakter agar solidaritas dapat dipertahankan. Pendidikan membutuhkan masjid dan lingkungan sosial sebagai ruang praktik. Stabilitas pendidikan membutuhkan keamanan. Keamanan membutuhkan kesepakatan politik. Kesepakatan politik membutuhkan kepercayaan yang dibangun melalui solidaritas dan keadilan. Ekonomi mendukung semua sektor karena menyediakan sumber daya, sementara aturan politik menjaga agar konflik kepentingan ekonomi tidak merusak kohesi.

Model ini menjadi pembeda utama penelitian dari kajian yang hanya menguraikan peristiwa secara kronologis. Kronologi menjelaskan apa yang terjadi, sedangkan model integratif menjelaskan mengapa berbagai kebijakan dapat saling menguatkan. Penelitian ini tidak mengklaim hubungan kausal eksperimental, karena bukti sejarah tidak memungkinkan pengujian

seperti itu. Istilah yang digunakan adalah hubungan fungsional dan saling menopang berdasarkan konsistensi sumber.

Model rekonstruktif tersebut juga membantu menilai klaim tentang Darussalam dan Darul Islam dalam makalah sumber. Darussalam dapat dibaca melalui praktik perlindungan, kedamaian, dan kerja sama, sedangkan Darul Islam dalam tradisi literatur dikaitkan dengan kepemimpinan dan penerapan hukum Islam. Namun, keduanya sebaiknya tidak diperlakukan sebagai label yang berdiri sendiri. Kondisi damai dan penerapan hukum merupakan hasil dari institusi dan praktik yang dijelaskan sebelumnya.

Dengan demikian, novelty penelitian berada pada sintesis mekanisme, bukan penemuan fakta sejarah baru. Penelitian ini menawarkan cara membaca fakta yang sudah diketahui secara lebih terpadu: peradaban Madinah adalah hasil dari desain sosial yang menghubungkan nilai normatif dengan institusi, aturan, distribusi sumber daya, pendidikan, dan keamanan.

3.10 Jawaban atas Pertanyaan Penelitian dan Implikasi

Pertanyaan pertama tentang makna hijrah dijawab melalui temuan bahwa hijrah merupakan titik transisi dari komunitas yang bertahan menuju masyarakat yang membutuhkan institusi. Pertanyaan kedua tentang fondasi masyarakat dijawab melalui peran Masjid Quba, Masjid Nabawi, dan ukhuwah Muhajirin–Anshar. Pertanyaan ketiga tentang politik dan Piagam Madinah dijawab melalui fungsi piagam sebagai kerangka hubungan antarkelompok, perlindungan, kebebasan beragama, dan pertahanan bersama. Pertanyaan keempat tentang sektor pendukung dijawab melalui hubungan ekonomi, pendidikan, sosial, dan pertahanan sebagai sistem yang saling menopang.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pembangunan peradaban tidak cukup dengan norma yang baik. Norma membutuhkan institusi yang menerjemahkannya menjadi perilaku. Dalam Madinah, masjid, ukhuwah, piagam, musyawarah, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pertahanan menjalankan fungsi tersebut. Ini merupakan temuan penting karena menjelaskan keberhasilan peradaban sebagai kombinasi nilai dan tata kelola.

Implikasi bagi kajian pendidikan adalah bahwa sejarah Madinah dapat digunakan untuk mengembangkan pembelajaran yang menghubungkan pendidikan karakter dengan konteks sosial. Zeniusi Journal menunjukkan pentingnya lingkungan sosial, partisipasi masyarakat, dan pendidikan karakter; temuan sejarah Madinah memberi contoh historis bahwa pembentukan karakter berlangsung melalui praktik bersama, bukan hanya penyampaian materi.

Implikasi bagi studi kewargaan adalah bahwa Piagam Madinah dapat dipelajari sebagai kasus historis tentang pengelolaan masyarakat majemuk. Penelitian Adnan et al. (2024), Faqia et al. (2025), dan Nurjanah (2019) memperlihatkan ruang relevansi tersebut. Namun, aplikasi kontemporer perlu bersifat prinsipil dan kontekstual, bukan penyalinan struktur abad ketujuh.

Ada pula keterbatasan yang perlu dicatat. Sebagian literatur populer mencampurkan fakta sejarah, penafsiran keagamaan, dan kisah yang tingkat verifikasi berbeda. Karena itu, detail tertentu dalam makalah sumber tidak dapat dianggap setara kekuatan buktinya. Penelitian ini memilih mempertahankan fakta yang konsisten dan menghindari klaim angka atau detail yang tidak memiliki dukungan memadai. Penelitian lanjutan dapat memperkuat kajian dengan manuskrip sejarah, kritik sanad riwayat, dan perbandingan sumber Arab klasik secara langsung.

Tabel 1. Matriks Temuan Integratif Pembangunan Peradaban Madinah

Komponen	Fakta/Temuan	Fungsi	Hubungan dengan komponen lain
Hijrah	Perpindahan	Membuka ruang	Memunculkan

	Makkah–Madinah dan pembentukan komunitas baru	perubahan sosial	kebutuhan institusi, solidaritas, dan keamanan
Masjid	Quba dan Nabawi menjadi pusat ibadah, pendidikan, pertemuan dan urusan publik	Integrasi sosial dan transmisi nilai	Menopang pendidikan, musyawarah, dan pelayanan sosial
Ukhuwah	Muhajirin–Anshar dipersaudarakan dan saling membantu	Kohesi dan dukungan ekonomi	Memperkuat kepercayaan dan stabilitas sosial
Piagam	Aturan hubungan kelompok, perlindungan, kebebasan agama, pertahanan	Tata kelola plural	Menghubungkan identitas kelompok dengan tanggung jawab bersama
Ekonomi	Kerja, perdagangan, pengaturan transaksi dan solidaritas	Ketahanan material	Mendukung kesejahteraan dan legitimasi sosial
Pendidikan	Pengajaran agama, akhlak, ibadah dan pembiasaan sosial	Reproduksi nilai	Menjaga keberlanjutan institusi dan perilaku
Pertahanan	Tanggung jawab kolektif dan koordinasi kepemimpinan	Keamanan komunitas	Melindungi ruang sosial, politik, dan ekonomi

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan peradaban Islam pada periode Madinah 622–632 M berlangsung sebagai proses integratif yang menghubungkan perubahan sosial, institusi, tata kelola, ekonomi, pendidikan, dan pertahanan. Hijrah menjadi titik perubahan yang menempatkan komunitas Muslim pada kebutuhan baru untuk membangun kehidupan bersama secara teratur. Masjid Quba dan Masjid Nabawi berfungsi sebagai infrastruktur integrasi yang menghubungkan ibadah, pendidikan, musyawarah, pelayanan sosial, dan pengelolaan urusan publik. Persaudaraan Muhajirin dan Anshar memperkuat kohesi sosial sekaligus membantu mengatasi persoalan ekonomi akibat perpindahan masyarakat.

Piagam Madinah menjadi kerangka penting untuk mengatur hubungan antarkelompok, perlindungan, kebebasan beragama, penyelesaian persoalan, dan pertahanan bersama. Tata kelola tersebut diperkuat oleh kepemimpinan, musyawarah, dan mekanisme penyelesaian konflik. Pada saat yang sama, aktivitas ekonomi dan solidaritas sosial menyediakan basis material bagi keberlanjutan masyarakat, sedangkan pendidikan membentuk karakter dan perilaku yang diperlukan untuk mempertahankan tatanan tersebut. Pertahanan berfungsi menjaga keamanan yang memungkinkan seluruh sistem berjalan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan masyarakat Madinah tidak bertumpu pada satu institusi atau satu dokumen, tetapi pada keterhubungan antarunsur.

Implikasi yang dapat diterapkan pada pembelajaran sejarah dan pendidikan kewargaan adalah penggunaan periode Madinah sebagai kasus untuk mempelajari integrasi sosial, tanggung jawab bersama, pendidikan karakter, pengelolaan keberagaman, dan tata kelola yang berorientasi pada keadilan. Penelitian selanjutnya dapat memperdalam kajian dengan membandingkan sumber-sumber sejarah klasik secara langsung dan melakukan kritik sumber yang lebih ketat terhadap riwayat yang berbeda.

5. Daftar Pustaka

- Adnan, M., Imawan, S. A., & Ardianto, H. T. (2024). Pancasila sebagai Piagam Madinah Indonesia: Peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam menjaga Kebinekaan Bangsa. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(1), 76–90. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.223>
- Ali, U. S. (2017). Peradaban Islam Madinah (Refleksi terhadap Primordialisme Suku Auz dan Khazraj). *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 15(2), 191–204. <https://doi.org/10.21111/klm.v15i2.1495>
- Asmuddin. (2024). Kebijakan Kharaj pada Masa Rasulullah SAW serta Kaitannya dengan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia. *Jurnal Mediasas*, 4(1), 1–20.
- Basit, A., Rifa'i, I., & Suntiah, R. (2024). Peradaban Islam pada Masa Nabi Muhammad SAW. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2).
- Effendi, E., Badruzaman, B., & Hakiki, K. M. (2023). Piagam Madinah; Bingkai Etika Politik Islam dan Kontekstualisasinya dalam Politik Kebangsaan di Indonesia. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 18(1). <https://doi.org/10.24042/al-adyan.v18i1.18517>
- Faqia, D. M., Karomi, K., Sansayto, T., Nasif, H., & Yahya, Y. K. (2025). Piagam Madinah sebagai Model Multikulturalisme Islam untuk Pengelolaan Keragaman di Indonesia. *Civil Officium*, 5(1), 107–115. <https://doi.org/10.53754/civilofficium.v5i1.760>
- Hasibuan, A. A., Siagian, D. M., Alfazira, F. R., Surbakti, S. H. B., & Tarigan, M. (2022). Perkembangan Peradaban Islam Fase Madinah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 10138–10145. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10002>
- Husin, G. I. (2018). Pemikiran tentang Sistem dan Kelembagaan Pendidikan Islam di Masa Rasulullah pada Periode Mekkah dan Periode Madinah. *Al Qalam*.
- Ichsan, A. N., Despileny, I., Jannah, N. Z., H., H., & Alpizar. (2023). Perekonomian pada Masa Nabi Muhammad Saw: Ditinjau dari Kebijakan Fiskal. *At-Tajdid*.
- Jabbar, M. A., Wardati, U., & Zazin, M. (2025). Piagam Madinah dan Fondasi Peradaban Islam: Tinjauan Historis atas Sistem Sosial-Politik Rasulullah. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 16(2), 121–130.
- Khoiriah, B., Siregar, I., Sari, D. P., & Nasution, I. A. (2024). Education and Social Environment. *Zenius Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.70821/zj.v1i1.10>
- Muslimin. (2015). Piagam Madinah dalam Perspektif Teori Sosial. *Al-Dzikra*, 9(2). <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v9i2.1833>

- Nasution, A. G. J., Damayanti, E., Khairunnisa, K., & Irfani, S. Y. (2022). Narasi Perjalanan Hijrah Rasulullah dalam Buku SKI. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, 1(2), 168–174.
- Nurhadi. (2019). Ideologi Konstitusi Piagam Madinah dan Relevansinya dengan Ideologi Pancasila. *Volksgeist*, 2(1). <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i1.1778>
- Nurjanah, E. (2019). Piagam Madinah sebagai Struktur Masyarakat Pluralistik. *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 16(2), 210–214. <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v16i2.5913>
- Nursyamsiah. (2025). The Influence of Educational Digitalization Policy on Secondary School Students' Learning Motivation. *Zeniusi Journal*, 2(1), Bahasa: 13-22. English: 12. <https://doi.org/10.70821/zj.v2i1.44>
- Pratiwi, N., Misbahuddin, Siradjuddin, Arviana, P., & Permatasari, W. (2024). Analisis Sistem Ekonomi pada Masa Rasulullah sebagai Role Model Ekonomi Syariah pada Era Modern. *Jurnal Adz-Dzahab*, 8(2). <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.2215>
- Rasyidah, A. (2020). Pendidikan pada Masa Rasulullah SAW di Makkah dan di Madinah. *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.36378/al-hikmah.v2i1.475>
- Rendi Fitra Yana, & Ahmad Habin Sagala. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional Kajian Konseptual dan Implementatif. *Jurnal Zeniusi*, 2(1), Bahasa: 92-101. English: 84. <https://doi.org/10.70821/zj.v2i1.53>
- Riyantono, A. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Pendidikan Pancasila yang Terkandung dalam Piagam Madinah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 2357–2370. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3275>
- Suci, A. S., Hasibuan, R., Triatma, A., & Munthe, M. Z. (2024). Education and Community Participation. *Zeniusi Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.70821/zj.v1i1.8>
- Surawardi. (2015). Sistem dan Kelembagaan Pendidikan Islam Periode Madinah. *Management of Education*, 1(2). <https://doi.org/10.18592/moe.v1i2.349>
- Suhardi, Purba, F., Lubis, L. H., Irhamuddin, & Hasibuan, R. (2026). The Relevance of Educational Hadiths to Strengthening Student Character in the Digital Era. *Zeniusi Journal*, 3(1), 21–30. <https://doi.org/10.70821/zj.v3i1.88>
- Umar Shodiq Rambe. (2025). Peran Guru sebagai Pendidik dan Dinamika Tantangannya dalam Dunia Pendidikan Masa Kini. *Jurnal Zeniusi*, 2(1), Bahasa: 82-91. English: 75. <https://doi.org/10.70821/zj.v2i1.46>
- Vachruddin, V. P. (2021). Konsepsi dan Strategi Muhammad SAW dalam Mendirikan Negara Madinah al-Munawwarah. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 5(1), 70–88.
- Zayyadi, A. (2015). Sejarah Konstitusi Madinah Nabi Muhammad Saw (Analisis Piagam Madinah dan Relevansinya di Indonesia). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(1), 178–198. <https://doi.org/10.14421/sh.v4i1.1976>

Karima, M. K., et al. (2023). Telaah Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Pertama Dunia. PENDIS: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 2(1). <https://doi.org/10.61721/pendis.v2i1.216>